



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara “penetapan ahli waris”, yang diajukan oleh :

PEMOHON I, laki-laki, lahir di Malang, 10 Januari 1950 (umur 59 tahun), agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta (pedagang kain), bertempat kediaman di Jalan Raya Pakisjajar Nomor 69 RT.001 RW.002 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Disamping bertindak untuk dirinya sendiri, berdasarkan surat kuasa insidental tanggal 31 Desember 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang register Nomor 133/Kuasa/1/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 09 Januari 2019, juga bertindak untuk dan atas nama Pemohon II sebagai berikut :

PEMOHON II, laki-laki, lahir di Malang, 04 Maret 1974 (umur 44 tahun), agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta (pedagang kain), bertempat kediaman di Jalan Raya Pakisjajar Nomor 69 RT.001 RW.002 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di depan persidangan;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta bukti-bukti yang bersangkutan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Permohonan para Pemohon

Menimbang bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 09 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1972 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama ISTERI PEMOHON I di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 427/20/1972 tanggal 05 Agustus 1972;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan isteri Pemohon I (ISTERI PEMOHON I) telah hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai satu orang anak bernama PEMOHON II, umur 44 tahun (Pemohon II);
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 isteri Pemohon I bernama (ISTERI PEMOHON I) telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Akta Kematian Nomor 3507-KM-19092018-2014 tanggal 19 September 2018, selanjutnya isteri Pemohon I disebut juga sebagai Pewaris;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan isteri Pemohon I (ISTERI PEMOHON I) telah memiliki harta sebagai berikut :
 - a) Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 144-00-6000989-8 atas nama SUNINGSIH;
 - b) Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 144-00-3791444-4 atas nama SUNINGSIH;
 - c) Tabungan di Bank Rakyat Indoensia dengan Nomor Rekening 0429-01-000093-56-6 atas nama SUNINGSIH;
 - d) Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 3004196606 atas nama SUNINGSIH;
 - e) Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 3004195551 atas nama SUNINGSIH;
5. Bahwa pewaris (ISTERI PEMOHON I) tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon, karena ayah kandung pewaris (SAKIM alias H.

halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg.



MOH. SAKIM) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2008 sedangkan ibu kandung pewaris (SAIYAH alias Hj. SAIYAH) telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2001, karena sakit;

6. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris mengalami kesulitan atau hambatan dalam mencairkan uang sebagaimana dalam rekening sebagaimana posita angka 4 di atas, karenanya membutuhkan penetapan Pengadilan Agama;
7. Bahwa para Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (SININGSIH binti SAKIM) adalah :
 - a) RUCHAN bin DRAJAT, laki-laki (Pemohon I), sebagai suami/duda;
 - b) PEMOHON II, laki-laki, (Pemohon II), sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak dan Upaya Penasihat

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, tetapi para Pemohon menyatakan tetap berpendirian sebagaimana surat permohonannya;

Jawab Menjawab

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Pembuktian



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I (Ruchan) NIK 3507181004500001 tanggal 17 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II (Doni Sugiarto) NIK 3507181103740003 tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pewaris (Suningsih) dan Pemohon I (Ruchan) Nomor 427/20/1972 tanggal 05 Agustus 1972 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Pemohon II (Doni Sugiarto) Nomor 247/1985/L tanggal 2 September 1985 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi kartu keluarga, kepala keluarga atas nama Pemohon I (Ruchan) Nomor 3507180809090002 tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi tabungan Nomor Rekening 144-00-6000989-8 atas nama SUNINGSIH tanggal cetak 21 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Malang Sawojajar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi tabungan Nomor Rekening 144-00-3791444-4 atas nama SUNINGSIH tanggal cetak 11 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Malang Sawojajar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);

halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi tabungan BRITAMA Nomor Rekening 0429-01-000093-56-6 atas nama SUNINGSIH tanggal cetak 12 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Sutoyo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi tabungan Nomor Rekening 3004196606 atas nama SUNINGSIH tanggal cetak 24 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia Kantor Kas Pakis Kantor Cabang Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi tabungan Nomor Rekening 3004195551 atas nama SUNINGSIH tanggal cetak 30 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia Kantor Kas Pakis Kantor Cabang Unibraw Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Suningsih (Pewaris) Nomor -- tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Suningsih (Pewaris) Nomor 474/64/35.07.18.2015/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Suningsih (Pewaris) Nomor 3507-KM-19092018-0014 tanggal 19 September 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama H. Moh. Sakim alias Sakim (ayah kandung Pewaris) Nomor 472.12/671/35.07.17.2010/2018 tanggal 26 Nopember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kemantren Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Saiyah alias Saiyah (ibu kandung Pewaris) Nomor 472.12/670/35.07.17.2010/2018 tanggal

halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg.



26 Nopember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kemantren Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi surat keterangan ahli waris atas nama para Pemohon dibuat oleh para Pemohon, dengan diketahui oleh Kepala Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Nomor 593/11/35.07.18.2015/2018 tanggal 22 Nopember 2018 dan Camat Pakis Kabupaten Malang Nomor 593/1450/35.07.18/2018 tanggal 22 Nopember 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.16);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : BAMBANG SUTEJO bin SUMANTRI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Raya Pakisjajar No.72 RT.001 RW.002 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Suningsih adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1972;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tinggal di RT.001 RW.002 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Suningsih telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Doni Sugiarto (Pemohon II);
- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon I (Suningsih) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2018 karena sakit, dan pada saat itu hanya meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. Ruchan (Pemohon I), sebagai suami;
 2. Doni Sugiarto (Pemohon II), sebagai anak kandung laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua kandung dari Suningsih yaitu ayah kandung bernama SAKIM atau H. MOH. SAKIM telah meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan ibu kandung bernama SAIYAH alias Hj. SAIYAH telah meninggal dunia pada tahun 2001, karena sakit;

halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan meninggalnya SUNINGSIH (isteri Pemohon I), antara Pemohon I (Ruchan) dengan SUNINGSIH belum pernah bercerai;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II : M. ILLIYIN bin MUSLLEH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Perum Pakisjajar Blok K9 RT.002 RW.005 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Suningsih adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1972;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tinggal di RT.001 RW.002 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Suningsih telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Doni Sugiarto (Pemohon II);
- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon I (Suningsih) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2018 karena sakit, dan pada saat itu hanya meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. Ruchan (Pemohon I), sebagai suami;
 2. Doni Sugiarto (Pemohon II), sebagai anak kandung laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua kandung dari Suningsih yaitu ayah kandung bernama SAKIM atau H. MOH. SAKIM telah meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan ibu kandung bernama SAIYAH alias Hj. SAIYAH telah meninggal dunia pada tahun 2001, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan meninggalnya SUNINGSIH (isteri Pemohon I), antara Pemohon I (Ruchan) dengan SUNINGSIH belum pernah bercerai;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas;

halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg.



Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mendapatkan penetapan ahli waris dan menyatakan tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris..." dan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*", karenanya maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, menyebutkan domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan *Legal Standing* Pemohon

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan para Pemohon adalah suami dan anak dari pewaris (ISTERI PEMOHON I) memohon penetapan sebagai ahli waris dari ISTERI PEMOHON I, karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa pokok dalil permohonan para Pemohon adalah dalil tentang ISTERI PEMOHON I selaku pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, karenanya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Suningsih;

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.16), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.13) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa alat bukti (P.11, P.12, P.14, P.15, dan P.16) tersebut merupakan bukan akta autentik tetapi akta dibawah tangan, tidak ada bukti lain yang melemahkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap baik lahir, formil maupun materiilnya, sebagaimana ketentuan Stbl. 1867 No. 29 jo. Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon, membawa bukti para Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3, P.4, dan P.5) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pewaris, akta kelahiran atas nama Pemohon II, dan kartu keluarga atas nama para Pemohon, membawa bukti Pemohon I telah menikah dengan Suningsih pada tanggal 05 Agustus 1972 dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Doni Sugiarto (Pemohon II);

Menimbang bahwa alat bukti (P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10) berupa fotokopi buku tabungan atas nama Suningsih, membawa bukti bahwa buku-buku tabungan nomor rekening sebagaimana tersebut adalah atas nama Suningsih (Pewaris) yang dibuka dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai 2018;

Menimbang bahwa alat bukti (P.11, P.12, dan P.13) berupa fotokopi surat keterangan dan akta kematian atas nama Suningsih (Pewaris), membawa bukti bahwa Suningsih (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2018 karena sakit;

Menimbang bahwa alat bukti (P.14 dan P.15) berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama SAKIM alias H. MOH. SAKIM (ayah kandung pewaris) dan SAIYAH alias Hj. SAIYAH (ibu kandung pewaris), membawa bukti bahwa SAKIM alias H. MOH. SAKIM (ayah kandung pewaris) meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2008 karena sakit dan SAIYAH alias Hj. SAIYAH (ibu kandung pewaris) meninggal dunia pada tanggal 24 April 2001, keduanya karena sakit;

Menimbang bahwa alat bukti (P.16) berupa fotokopi surat pernyataan ahli waris atas nama para Pemohon, membawa bukti bahwa pada saat

halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg.



meninggal dunia ISTERI PEMOHON I selaku pewaris meninggalkan ahli waris seorang suami bernama RUCHAN (Pemohon I) dan satu orang anak laki-laki bernama DONI BACHTIAR bin RUCHAN (Pemohon II);

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materii keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Penemuan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti para Pemohon antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris (ISTERI PEMOHON I alias H. Moh. Sakim) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2018;
2. Bahwa pada saat Pewaris (ISTERI PEMOHON I alias H. Moh. Sakim) meninggal dunia, ayah kandung pewaris bernama (Sakim alias H. Moh. Sakim) telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 Maret 2008, sedangkan ibu kandung pewaris bernama (Saiyah alias Hj. Saiyah) telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 24 April 2001;
3. Bahwa pada saat meninggal dunia pewaris (ISTERI PEMOHON I alias H. Moh. Sakim) meninggalkan dua orang ahli waris, masing-masing sebagai berikut :

halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg.



- 3.1. PEMOHON I, laki-laki, lahir di Malang, 10 Januari 1950 (umur 59 tahun), agama Islam, sebagai suami;
- 3.2. PEMOHON II, laki-laki, lahir di Malang, 04 Maret 1974 (umur 44 tahun), agama Islam, sebagai anak kandung laki-laki;
4. Bahwa para ahli waris sebagaimana angka 3 di atas, tidak terhalang sebagai ahli waris dari almarhum (Madrawi bin Dollah);
5. Bahwa pewaris pada saat meninggal dunia meninggalkan harta berupa uang dalam beberapa nomor rekening sebagai berikut :
 - 5.1. Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 144-00-6000989-8 atas nama SUNINGSIH;
 - 5.2. Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 144-00-3791444-4 atas nama SUNINGSIH;
 - 5.3. Tabungan di Bank Rakyat Indoensia dengan Nomor Rekening 0429-01-000093-56-6 atas nama SUNINGSIH;
 - 5.4. Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 3004196606 atas nama SUNINGSIH;
 - 5.5. Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 3004195551 atas nama SUNINGSIH;

Pertimbangan Analisis Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Adanya *muwarits* (pewaris)

Menimbang bahwa pewaris menurut ketentuan Pasal 171 angka (2) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua yakni pewaris (ISTERI PEMOHON I alias H. Moh. Sakim) telah meninggal dunia, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris, dalam perkara ini pewaris adalah ISTERI PEMOHON I alias H. Moh. Sakim, dan pada saat pewaris meninggal dunia, ayah kandung pewaris (Sakim alias H. Moh. Sakim) dan ibu kandung pewaris (Saiyah alias Hj. Saiyah) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;

Menimbang bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris (ISTERI PEMOHON I alias H. Moh. Sakim) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama tentang adanya pewaris dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

2. Adanya *warits* (ahli waris)

Menimbang bahwa *warits* (ahli waris) menurut ketentuan Pasal 171 angka (3) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai



hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga yaitu pewaris (ISTERI PEMOHON I alias H. Moh. Sakim) meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris para Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al Qur'an An Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah anak dan isteri/janda;

Menimbang bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, seorang ahli waris juga harus memenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum keempat di atas, telah ternyata para Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah (ISTERI PEMOHON I alias H. Moh. Sakim) tidak mempunyai halangan untuk menjadi ahli waris, karenanya para Pemohon selaku ahli waris telah memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

3. Adanya *mauruts* (harta waris)

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 171 angka (5) mengatur *mauruts* (harta waris) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima yaitu pewaris (ISTERI PEMOHON I alias H. Moh. Sakim) telah meninggalkan uang yang tersimpan pada beberapa rekening bank sebagaimana tersebut di atas, maka fakta hukum ini mengandung adanya unsur harta waris;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon tidak meminta pembagian atas harta peninggalan pewaris, lagi pula perkara



ini adalah perkara *voluntair* yang menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris...” dan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”, karenanya Majelis Hakim berpendapat kewenangan Peradilan Agama dalam perkara *voluntair* atas perkara penetapan ahli waris terbatas pada penetapan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris, maka adanya harta waris tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ketiga adanya harta waris dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini;

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan para Pemohon angka 1 dikabulkan maka petitum permohonan para Pemohon angka 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari (ISTERI PEMOHON I alias H. Moh. Sakim) meninggalkan ahli waris para Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

1. PEMOHON I, laki-laki, lahir di Malang, 10 Januari 1950 (umur 59 tahun), agama Islam, sebagai suami/duda;
2. PEMOHON II, laki-laki, lahir di Malang, 04 Maret 1974 (umur 44 tahun), agama Islam, sebagai anak kandung laki-laki;



Menimbang bahwa sebagai bagian dari proses edukasi kepada para pihak khususnya dan masyarakat pada umumnya maka Majelis Hakim perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya penetapan ahli waris tersebut maka para Pemohon selaku ahli waris dapat mewakili atau mengurus hal-hal yang menjadi hak pewaris;

Menimbang bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat pihak-pihak lain yang keberatan dengan penetapan ini maka pihak yang keberatan tersebut dapat menempuh salah satu upaya hukum sebagai berikut :

- Gugatan perdata;
- Peninjauan kembali; atau
- Kasasi.

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 3 tentang biaya perkara maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah (ISTERI PEMOHON I alias H. Moh. Sakim) adalah :
 - 2.1. PEMOHON I, laki-laki, lahir di Malang, 10 Januari 1950 (umur 59 tahun), agama Islam, sebagai suami/duda;
 - 2.2. PEMOHON II, laki-laki, lahir di Malang, 04 Maret 1974 (umur 44 tahun), agama Islam, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari SELASA tanggal 29 JANUARI 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 JUMADIL AWAL 1440 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILMY, M.HES., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota dibantu oleh UMAR TAJUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	130.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)